



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 20 TAHUN 1991 SERI B NO. 5.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR 5 TAHUN 1991.

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PEMALANG

Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 11 Maret 1991 Nomor 24 - Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya - Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun Kertas dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Oktober 1990 Nomor 474.4/031 378 perihal Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, maka perlu mengadakan perubahan biaya Kartu Keluarga dan masa berlaku/biaya Kartu Tanda Penduduk serta Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Somente ra ;

b. (2).

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu mengadakan Perubahan - Koompat Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk - dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah juncto Peraturan-Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang penetapan mulai berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
 5. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk ;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;

- 3 -

7. Keputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 404 Tahun 1977 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Daerah Tingkat II tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
8. Keputusan Mentori Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 1991 tentang Jangka Waktu Berlakunya Kartu Tanda Penduduk Bagi Penduduk Berusia 60 (enam puluh) Tahun keatas ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 2 Tahun 1984 dan Nomor 3 Tahun 1986 serta Nomor 5 Tahun 1990 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Pemalang.

MEMUTUSKAN (4) .

- 4 -

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG NOMOR 6 TAHUN 1978 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA-PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 22 Mei 1978 Nomor HK.194/1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang Nomor 1 Tahun 1978 Seri B yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang Nomor 2 Tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pomalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk,

yang (5).

- 5 -

yang telah disahkan dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 6 Nopember 1984 Nomor 188.3/211/1984 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 9 Tahun 1984 S o r i B.

- b. Nomor 3 Tahun 1986 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 1986 Nomor 188.3/377/86 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 14 Tahun 1986 S o r i B.
- c. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 6 Tahun 1978 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 8 Agustus 1990 Nomor 188.3/247/1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 12 Tahun 1990 Seri B diubah lagi sebagai berikut, :

4. Pasal 7 diubah dan dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

- (1) Kartu Tanda Penduduk diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah berdasarkan Kartu Keluarga ;

(2) (6).

- (2) Kartu Tanda Penduduk berlaku dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun diporhitungkan dari tanggal lahir w - jib Kartu Tanda Penduduk yang bersangkutan ;
- (3) Bagi Penduduk yang berusia 60 (enam puluh) tahun - koatas diberikan Kartu Tanda Penduduk yang jangka - waktu berlakunya seumur hidup ;
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini - hanya berlaku bagi Penduduk Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal tetap ;
- (5) Jangka waktu Kartu Tanda Penduduk seumur hidup soba gaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini tidak berlaku - bagi warga Negara Indonesia yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dengan organisasi terlarang - (O T) ;
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini - tidak berlaku lagi apabila yang bersangkutan menga - lami perubahan tempat tinggal/domisili, dan yang - bersangkutan wajib mengganti Kartu Tanda Penduduk - yang baru sesuai dengan tempat tinggal/domisilinya;
- (7) Solambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak masa berlaku Kartu Tanda Penduduk habis, Pon - duduk yang bersangkutan diwajibkan mengajukan komba - li permohonan untuk memperoleh Kartu Tanda Penduduk yang baru ;
- (8) Kartu Tanda Penduduk yang rusak atau hilang diganti dengan yang baru, bagi yang hilang disertai surat - tanda lapor hilang dari kepolisian setempat ;
- (9) Setiap penduduk hanya dapat memiliki satu Kartu Tan - da Penduduk.

- 7 -

B. Pasal 9 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Besar biaya ditetapkan sebagai berikut :

a. Untuk Kartu Keluarga sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) ;

b. Untuk Kartu Tanda Penduduk :

1. Warga Negara Indonesia sebesar Rp. 1.100,00 (se ribu seratus rupiah) ;

2. Warga Negara Asing sebesar Rp. 2.200,00 (dua ribu dua ratus rupiah), termasuk biaya photo dan laminasi.

c. Untuk Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) tidak termasuk Pas Foto.

C. Pasal 10 ayat (1) diubah dan dibaca sebagai berikut :

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), Pasal 6 ayat (1) Pasal 7 ayat (5), ayat (6) ayat (7) dan ayat (9) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memrintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang.

Pemalang, , , , (8).

- 8 -

Pemalang, 23 Juli 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG.

K E T U A ,

CAP

ttd

P R A N I P T O .

CAP

ttd

Drs. SOEWARTONO.

D I S A H K A N

Dengan Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Tengah

Tanggal : 1 - 10 - 1991 No. 188.3/348/1991.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I

JAWA TENGAH

Kepala Biro Hukum ,

CAP

ttd

S A R D J I T O . S H .

NIP. 500 034 373.

D I U N D A N G K A N

DALAM LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

NOMOR : 20 TANGGAL : 10 - 12 - 1991.

S E R I : B N O . 5 .

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II PEMALANG,

ttd

Drs. HADIBROTO.

P o m b i n a

NIP. 010 041 736.